

## Temuan 1

**Kondisi** : Dinas Kependudukan dan catatan sipil belum optimal melaksanakan praktek pengendalian internal dalam mencapai kinerja organisasi.

Hal ini ditunjukkan dengan :

- Belum disusunnya Register Risiko 2019 untuk level strategis OPD
- Belum dilakukan reviu kinerja secara berkala dan penyesuaian indikator kinerja OPD dengan Renstra dan RPJMD
- Belum dilakukan peningkatan kapasitas dan pemenuhan kompetensi tenaga teknis admin, operator dan front office secara optimal secara formal
- Masih terdapat pengelolaan keuangan kegiatan yang dilaksanakan oleh personil yang tidak memiliki otoritas sesuai fungsinya
- Belum dilakukan pencatatan atas pelaksanaan manajemen risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 2019

**Kriteria** : Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**Penyebab** : Hal ini disebabkan kelalaian pimpinan OPD kurang memperhatikan ketentuan tentang pengendalian internal terhadap pelaksanaan tupoksi organisasi

**Akibatnya** : Penyelenggaraan fungsi OPD dan pelaksanaan kegiatan kurang terkendali

**Tanggapan** :

### Temuan 3

**Kondisi** : **Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan**

Hal ini ditunjukkan dengan hubungan antar dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras baik dalam penetapan program kegiatan maupun penetapan indikator kinerja yang belum menggambarkan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program/pencapaian sasaran organisasi, Penyusunan RKA belum sepenuhnya sesuai KUA PPAS 2019 serta penyusunan RKA belum di reviu oleh APIP

Pada KUA PPAS direncanakan anggaran sebesar Rp. 4.350.607.000 untuk 11 Kegiatan di program penataan administrasi kependudukan. Namun disusun 8 RKA dengan total anggaran RP. 4.025.607.000, dengan menghapuskan 4 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen
- Kegiatan Optimalisasi Program SIAK
- Optimalisasi Dokumen Pencatatan Sipil

Dan munculnya kegiatan baru diluar KUA PPAS, yaitu Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pelayanan Program SIAK

**Kriteria** : Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**Sebab** : Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman KPA dan PPTK terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah dan tahunan Disdukcapil, indikator keberhasilan kinerja serta ketentuan penetapan program dan kegiatan

**Akibatnya** : Pencapaian tujuan organisasi tidak terfokus dan target kinerja organisasi tidak tercapai

**Tanggapan** :

## Temuan 5

**Kondisi : Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan belum optimal**

Hasil Survei Pelanggan via metode SMS tahun 2019 menunjukkan masih terdapat 2,45 % pelanggan yang menyatakan pelayanan administrasi kependudukan buruk dan sangat buruk.

Disamping itu, berdasarkan hasil Kuesionair Korwil SIAK Kecamatan, masih ditemukannya keluhan masyarakat dan hambatan pelayanan Administrasi Kependudukan di beberapa kecamatan.

Keluhan dan Hambatan yang ditemukan disebabkan :

- Tidak sinkronnya komunikasi dengan pihak terkait karena KK tercetak tidak terbaca oleh pengguna seperti KUA, Dinas Tenaga Kerja, BPJS. Kantor Pajak dll dan KTP kurang dapat menerima surat keterangan sebagai penggan e KTP
- Proses pembuatan KTP lama, karena ketersediaan blanko KTP elektronik dan Blanko KIA
- Jaringan internet tidak stabil
- Tidak adanya printer untuk KTP elektronik dan KIA
- Alat sering mengalami kerusakan, termasuk alat rekam KTP-el karena usianya sudah tua dan tidak layak pakai, peralatan kurang layak.

**Kriteria : Kondisi ini tidak sesuai dengan**

- Peraturan Presiden RI Nomor 40 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 18 ayat (2) dan pasal 22.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, pasal 43 ayat (3).

**Sebab : Standar pelayanan administrasi kependudukan belum terpenuhi secara optimal**

**Akibat : Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal**

**Tanggapan :**

- Mengingat Kartu Keluarga sudah tidak ada tanda tangan basah dan sudah bermigrasi ke TTE (QARCOD) maka setiap instansi/lembaga ingin memastikan data dan informasi yang tertera dalam copy KK adalah benar harus memiliki alat pembaca/car reader atau mengkalarifikasi ke instansi penerbit.
- Pemberitahuan kepada Lembaga/Instansi pengguna telah dilakukan baik melalui media elektronik (radio) Leaflet dan Surat Edaran Ditjenducapil Kemendagri dan Regulasi.
- Proses pencetakan fisik KTP Elektronik sangat tergantung kepada ketersediaan blanko KTP Elektronik dari Ditjenducapil Kemendagri sedangkan Blanko KIA cukup tersedia dan pengadaannya boleh dilakukan Kabuapten/Kota sedangkan blanko KTP Elektronik masih domain Pusat.
- Jaringan Komunikasi Data untuk pelayanan penerbitan dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting difasilitasi oleh Ditjenducapil Kemendagri sehingga apabila terjadi gangguan Dinas tidak dapat melakukan perbaikan sendiri tetapi harus memberitahukan kepada Helfdesk Kemendagri dalam hal ini rekanan penyedia PT. Telkom Indonesia, namun demikian Disdukcapil sebagai backup penyediaan jarkomdat bekerja sama dengan PT. XL dan gangguan atau trabel jaringan tidak memakan waktu lama.
- Mengingat ketersediaan anggaran untuk pengadaan printer KTP dan KIA tidak memadai berdampak terhadap ketersediaan alat cetak KTP Elektronik yang dimiliki Disdukcapil hanya ada 8 unit dan 3 unit KIA tidak sebanding dengan kebutuhan untuk pelayanan ideal dan hanya ditempatkan pada kantor Disdukcapil tidak disebarkan ke 17 Kecamatan berdampak terhadap lambatnya percepatan penerbitan/percetakan.
- Peralataan perekaman KTP Elektronik yang tersebar pada 17 Kecamatan masing-masing sebanyak 2 unit yang merupakan bantuan dari Ditjenducapil Kemendagri pada tahun 2012 memang sudah tidak layak lagi namun karena belum ada yang baru masih tetap dipergunakan dan Disduk setiap tahun mengalokasikan untuk pembaharuan perangkat keras meskipun dalam volume yang kecil.

## Temuan 6

**Kondisi** : **Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program pendukung IKU belum sepenuhnya tercapai**

IKU merupakan tolak ukur formal pencapaian tujuan organisasi sekaligus menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah. 3 dari target IKU tahun 2019 tidak tercapai, yaitu

- Tingkat tercapainya Presentase Kepemilikan KTP Elektronik 99,56% ( dari target 100%)
- Tingkat capaian Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran 55,40% (dari target 100%)
- Tingkat capaian dari Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 94,5% (70,87% dari target 75%)

**Kriteria** : Kondisi ini tidak sesuai dengan KemenpanRB, PER/9/M.PAN/5/2007, Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah dan SK Kepala Disdukcapil Nomor :470/1058/DKPS/2019 tentang Renstra Disdukcapil tahun 2019-2023.

**Sebab** : Hal ini disebabkan distribusi blanko e KTP dari kementerian pusat tidak mencukupi kebutuhan, Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran dan belum optimalnya pelayanan Administrasi kependudukan.

**Akibatnya** : Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar tidak terpenuhi.

**Tanggapan** :

- Tingkat capaian prosentase kepemilikan KTP Elektronik tahun 2019 100 % disebabkan blanko KTP elektronik dari Ditjendukcapil pada akhir tahun 2019 sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai fisik KTP dan sebagai penggantinya agar pelayanan masyarakat kepada instansi/lembaga lain tidak terhambat dikeluarkan SUKET sebagai pengganti KTP.
- Koreksi untuk capaian kepemilikan akta kelahiran secara umum dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta DKB II tahun 2019 sebanyak 950.066 jiwa telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 595.386 atau mencapai 62,67 %
- Dengan Perincian anak usia dibawah 18 tahun sebanyak 290.235 jiwa telah memiliki akta kelahiran sebanyak 282.826 jiwa telah atau 97,45 % yang belum memiliki akta sebanyak 7.409 jiwa sebagaimana laporan terlampir, sedangkan jumlah penduduk di atas 19 tahun sebanyak 659.831 jiwa telah memiliki akta kelahiran sebanyak 312.560 jiwa atau 47,37% yang belum memiliki akte kalahiran sebanyak 347,271 jiwa.
- Untuk dapat meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran Dukcapil terus menerus melakukan upaya terobosan atau inovasi melalui penerbitan akta kelahiran secara on line baik yang difasilitasi melaui aplikasi Ditjendukcapil Kemendagri dan bisa mencetak akta sendiri di rumah masing-masing pada kertas bukan security printing dan pendaftaran penerbitan akta kelahiran on line yang dikelola Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, Sosialisasi melalui media elektronik, rapat minggon kecamatan, pertemuan dengan pengelola kependudukan di Desa/Kelurahan dan gempungan diburuan urang lembur.
- Disdukcapil sesuai dengan regulasi tidak dapat menerbitkan akta kelahiran bagi penduduk jika yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan